



**P U T U S A N**  
Nomor 57/Pdt.G/2017/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis dalam sidang keliling yang dilaksanakan di Kabupaten Malinau, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KEC MALINAU UTARA, Kabupaten Malinau ;  
Selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal KEC MALINAU UTARA, Kabupaten Malinau ;  
Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 57/Pdt.G/2017/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

*halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PA.Tse*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarakan Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor 027/27/II/2012, tertanggal 12 Januari 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, berusia 5 tahun
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat temperamen dan suka cemburu apabila Penggugat pergi ke pengajian shalawatan;
4. Bahwa ketika perselisihan/bertengkar mulut tersebut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pernah memukul Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan Agustus 2012 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, sebagai isteri dan suami, tidak ada komunikasi dan sudah tidak memperdulikan satu sama lain;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PA.Tse

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor 57/Pdt.G/2017/PA.Tse tanggal 23 Februari 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) NIK. 6406076609910002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tanggal 20-07-2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Nomor 027/27/II/2012 Tanggal 12 Januari 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di KEC MALINAU UTARA, Kabupaten Malinau, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Fitri Ismail dan Tergugat bernama Usman A, Penggugat dan Tergugat tetangga saksi;

halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PA.Tse

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tarakan kemudian pindah di Malinau, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak bulan Juli 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi, saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu buta;
  - Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tahu selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di KEC MALINAU UTARA, Kabupaten Malinau, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Fitri Ismail dan Tergugat bernama Usman A, Penggugat kemenakan saksi;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tarakan kemudian pindah di Malinau, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PA.Tse

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak bulan Juli 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi, saksi 2 kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu buta;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai sebagai bibi Penggugat telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir. Oleh karenanya terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mengingat bunyi Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun kepada

*halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PA.Tse*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah diberikan penasehatan agar berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juli 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat temperamen dan suka cemburu, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai saat sekarang ini tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak juga menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan dapat dinilai telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formal dan syarat material, oleh karena alat bukti tersebut sah menurut hukum, dengan demikian

halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PA.Tse

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan di bawah janji dan sumpah dari kedua orang saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, pula keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling berkaitan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum formil dan hukum materil, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi di atas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan Penggugat, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini (vide Pasal 309 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dari kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang menunjukkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah menikah pada tanggal 12 Januari 2012, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan dan disebabkan Tergugat pengguna sabu-sabu;
- Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan hingga saat sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PA.Tse

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas tentang adanya pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, rumah tangga yang sudah pecah dan sulit untuk dipertahankan sebagai suami istri dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadlaratan dan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai mana yang dimaksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian adalah penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari masalah rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya ; Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suaminya;

halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PA.Tse

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 2 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Tsani 1438 H oleh kami Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUH. TAHIR, BA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.H.I.

Drs. H.TUBAGUS MASRUR, S.H

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

MUH. TAHIR, BA

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>291.000,-</b>

halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PA.Tse